

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA SEBAGAI PEKERJA PROFESIONAL
YANG MEMPEROLEH ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh:
DEVI DWI SUSANTI
NIM. 2210211120031

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA SEBAGAI PEKERJA PROFESIONAL
YANG MEMPEROLEH ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh:
DEVI DWI SUSANTI
NIM. 2210211120031

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA SEBAGAI
PEKERJA PROFESIONAL YANG MEMPEROLEH ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**Diajukan oleh :
DEVI DWI SUSANTI
NIM. 2210211120031**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA SEBAGAI PEKERJA PROFESIONAL YANG MEMPEROLEH ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

DEVI DWI SUSANTI
NIM. 2210211120031

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Achmad Ratoni, S.H., M.H.
NIP. 197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin, 11 Agustus 2026
Pdt. Koordinator Program Studi,


Reni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA SEBAGAI
PEKERJA PROFESIONAL YANG MEMPEROLEH ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan oleh

DEVI DWI SUSANTI

NIM. 2210211120031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **36/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **19 AUG 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erina, S.H., M.H.

NIP. 19780502 200112 2 00

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhamad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 801/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Devi Dwi Susanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211120031
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 18 Januari 2004
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga Sebagai Pekerja Profesional Yang Memperoleh Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



DEVI DWI SUSANTI

NIM. 2210211120031

MOTO

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”
(Baskara-Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas izin dan rahmat-Nya, lembar demi lembar perjuangan ini akhirnya dapat terwujud. Karya sederhana ini penulis dedikasikan sepenuhnya dan utama kepada kedua orang tua :

Orangtua Tercinta

Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terukur, skripsi ini dipersembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi jangkar di setiap badai, memberikan cinta tanpa syarat, serta pengorbanan yang tak terhitung demi keberhasilan penulis. Setiap untaian doa yang tulus dan nasihat yang tiada henti dari Ayah dan Ibu adalah lentera yang senantiasa menerangi jalan penulis hingga berhasil mencapai titik ini.

Kakak Tercinta

Rasa terima kasih dan kasih sayang yang mendalam juga penulis persembahkan kepada kakak tersayang, Novita Khumaira. Terima kasih telah menjadi sosok kakak yang luar biasa, selalu menjadi panutan, memberikan semangat motivasi, serta menjadi orang yang tidak pernah lelah meyakinkan penulis bahwa semua tantangan selama masa perkuliahan ini pasti bisa dilewati dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Teriring pula rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing. Terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, perhatian, dan kesabaran yang Bapak berikan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Ilmu, arahan, dan teladan mulia yang Bapak bagikan sangat bermakna bagi pengembangan diri dan masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kebaikan yang berlipat ganda kepada Bapak.

RINGKASAN

Devi Dwi Susanti, Juli 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA SEBAGAI PEKERJA PROFESIONAL YANG MEMPEROLEH ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**

Penelitian ini mengulas tentang dimensi pertanggungjawaban hukum pidana bagi pihak ketiga dari kalangan pekerja profesional yang memperoleh honorarium dari pelaku tindak korupsi dalam pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasif. Penelitian ini dipicu oleh masifnya implementasi doktrin *follow the money* yang rigid, sehingga melahirkan ketidakpastian norma hukum (*vague of norm*) serta memperbesar risiko kriminalisasi maupun penyitaan upah para pekerja profesional non-finansial yang sejatinya bertindak atas dasar iktikad baik (*good faith*) dan memiliki kontra-prestasi tanpa *mens rea*. Fokus utama studi ini adalah membedah kedudukan hukum para pekerja tersebut sebagai pelaku TPPU pasif bersandarkan Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHP, sekaligus merumuskan konsep perlindungan hukum yang proporsional bagi mereka. Melalui metode penelitian hukum normatif-preskriptif dengan memadukan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, data kepustakaan dianalisis secara kualitatif lewat metode penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pekerja profesional tidak dapat dijerat pasal TPPU pasif apabila transaksinya memenuhi syarat keabsahan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) serta ditopang oleh prestasi nyata yang bernilai wajar di pasar (*fair market value*) sehingga asetnya tergolong bersih (*cleansed asset*); adapun proteksi ini otomatis gugur jika perolehan dana bersifat cuma-cuma (*gratuitous transfer*) yang mengarah pada pengayaan tidak sah (*unjust enrichment*) layaknya yurisprudensi kasus Jennifer Dunn. Adapun formulasi perlindungan hukum yang ideal mencakup strategi preventif lewat kewajiban uji tuntas (*due diligence*) serta tertib administrasi perikatan, bersanding dengan instrumen represif berupa optimalisasi Penjelasan Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHP dan pemenuhan hak konstitusional atas upah kerja yang adil sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.

Devi Dwi Susanti, Juli 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA SEBAGAI PEKERJA PROFESIONAL YANG MEMPEROLEH ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kualifikasi pertanggungjawaban pidana pekerja profesional sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHP, serta merumuskan formulasi perlindungan hukum yang ideal bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masifnya implementasi doktrin *follow the money* yang penegakannya terlampau agresif, sehingga memicu inkonsistensi penafsiran hukum (*vague of norm*) dan memperbesar risiko kriminalisasi serta penyitaan aset terhadap subjek hukum profesional non-finansial. Para pekerja independen tersebut rentan menghadapi tindakan pro-justitia berupa penyitaan atas honorarium yang diterima, padahal transaksi didasarkan pada iktikad baik tanpa adanya unsur niat jahat (*mens rea*). Selain itu, terdapat disparitas regulasi di mana hak imunitas baru diakomodasi bagi profesi advokat. Metode riset yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja profesional tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif sepanjang perolehan aset didasarkan pada iktikad baik, keabsahan syarat perikatan (Pasal 1320 KUHPerdata), dan adanya pemenuhan kontra-prestasi nyata yang nilainya setara dengan harga pasar wajar (*fair market value*) sehingga dikategorikan sebagai aset yang bersih (*cleansed asset*). Sebaliknya, perlindungan hukum tersebut demi hukum gugur apabila perolehan harta terbukti merupakan pemberian cuma-cuma (*gratuitous transfer*) yang memenuhi unsur pengayaan diri tanpa dasar hukum yang sah (*unjust enrichment*), sebagaimana terefleksi dalam yurisprudensi perkara Jennifer Dunn. Skema perlindungan hukum yang ideal ke depan mencakup dimensi preventif dalam wujud kewajiban uji tuntas (*due diligence*) serta tertib administrasi kontrak, dan dimensi represif melalui pengoptimalan Penjelasan Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHP yang diintegrasikan dengan jaminan hak konstitusional atas imbalan kerja yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Pekerja Profesional, Iktikad baik, Perlindungan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya yang tak terhingga, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga Sebagai Pekerja Profesional yang Memperoleh Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya karya ilmiah ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan tulus kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan kebijakan yang diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala bentuk pelayanan akademik dan administratif serta bekal pengalaman berharga yang diberikan kepada penulis sepanjang masa studi.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, wejangan, dan perhatian dalam penyusunan rencana studi dari awal perkuliahan hingga akhir masa studi penulis.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mendampingi peneliti dengan penuh kesabaran, memberikan transfer ilmu yang luar biasa, serta senantiasa mengarahkan peneliti dalam menuntaskan penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendedikasikan ilmu pengetahuan, wawasan hukum, dan nilai-nilai kehidupan yang sangat bernilai bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staf Administrasi dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan berbagai urusan administratif selama perkuliahan.
7. Sahabatku Siti Aesyah, Helma Tudina, Audy dan Della, selaku teman seperjuangan sejak mengawali dunia kampus hingga saat ini, terima kasih telah menjadi pendengar setia atas segala keluhan kesah dan bertindak sebagai sistem pendukung (*support system*) terbaik di setiap fase perkuliahan.
8. Sahabat Monday Dita, Fina, Fitri, Alin, selaku sahabat sejati yang selalu menemani perjalanan hidup penulis sejak sebelum menyandang status mahasiswa hingga detik ini, terima kasih telah setia mendengarkan setiap babak cerita, keluhan kesah serta senantiasa memberikan motivasi penulis.
9. Kepada saudara sepupu penulis Ikhsan, terima kasih banyak telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kuliah ini. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan segala keluhan kesah, curhatan, dan

selalu memberikan dukungan serta semangat positif di saat-saat sulit hingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

10. Terima kasih yang selapang-lapang nya kepada penulis Devi Dwi Susanti yang selalu yakin akan seluruh proses dan perjalanan hidup mu untuk selalu bertahan, mengusahakan, menghadapi apapun hingga selesai dengan penuh cinta dan tekad dari diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa pemaparan di dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah yang ideal. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik yang membangun serta saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ini ke depan, dengan harapan besar agar skripsi ini mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus memenuhi prasyarat kelulusan pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 02 Juli 2026

Penulis,



Devi Dwi Susanti

2210211120031

DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA SEBAGAI PEKERJA PROFESIONAL YANG MEMPEROLEH ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.....	iii
LEMBARPERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Tipe Penelitian.....	15
4. Jenis Bahan Hukum.....	16
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II	19
A. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Profesional	19
1. Landasan Konstitusional dan Hak Atas Imbalan	19
2. Perlindungan Hukum Profesi Advokat (Hak Imunitas)	20
3. Perlindungan Penyanyi (Pekerja Seni) melalui Konsep Prestasi	20
4. Pengecualian dalam UU TPPU (Prinsip Wujud Jasa)	21
5. Penerimaan Harta Tanpa Prestasi dan Tanpa Itikad Baik	22
B. Tindak Pidana	23
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
1. Unsur Objektif (<i>Actus Reus</i>)	25
2. Unsur Subjektif (<i>Mens Rea</i>)	26
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
1. Berdasarkan Perumusan Larangannya	28
2. Berdasarkan Bentuk Kesalahan	28
3. Berdasarkan Kualifikasi Subjek Hukum:	29
4. Berdasarkan Cara Melakukannya:	29
E. Tindak Pidana Korupsi	30
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	30
2. Tipologi Tindak Pidana Korupsi	32
F. Tindak Pidana Pencucian Uang	34
1. Pengertian dan Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang	34
2. Pengertian Menurut Para Ahli Hukum (Doktrin)	35
3. Tiga Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	36
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang	38
G. Pekerja Profesional	40

1. Pengertian dan Konsep Dasar Profesi	40
2. Definisi Pekerja Profesional Menurut Para Ahli	41
3. Pijakan Yuridis dan Karakteristik Pekerja Profesional	42
4. Posisi Pekerja Profesional dalam Rezim Anti-Pencucian Uang (<i>Gatekeepers</i>)	44
5. Konstruksi Hukum Pekerja Seni Profesional	46
BAB III	50
A. Kualifikasi Hukum Pekerja Profesional Penerima Harta dari Pelaku Tipikor dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	50
B. Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Berstatus Pekerja Profesional atas Penerimaan Harta atau Dana dari Tersangka Tindak Pidana Korupsi	62
BAB IV	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP	81